



# KEBIJAKAN NASIONAL

## SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI DAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Tim Pengembang SPMI - Direktorat Penjaminan Mutu  
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

**MATRIKS PENILAIAN LAPORAN EVALUASI DIRI DAN LAPORAN KINERJA PERGURUAN TINGGI PERGURUAN TINGGI AKADEMIK, PERGURUAN TINGGI SWASTA (PTS)**

No	Elemen	Indikator	Skor				
			4	3	2	1	0
1	<b>A Kondisi Eksternal</b>	Konsistensi dengan hasil analisis SWOT dan/atau analisis lain serta rencana pengembangan ke depan.	Perguruan tinggi mampu: 1) mengidentifikasi kondisi lingkungan yang relevan, komprehensif, dan strategis, 2) menetapkan posisi perguruan tinggi relatif terhadap lingkungannya, 3) menggunakan hasil identifikasi dan posisi yang ditetapkan untuk melakukan analisis SWOT/analisis lain yang relevan, dan 4) menghasilkan program pengembangan yang konsisten dengan hasil analisis SWOT/analisis lain yang digunakan.	Perguruan tinggi mampu: 1) mengidentifikasi kondisi lingkungan yang relevan dan komprehensif, 2) menetapkan posisi perguruan tinggi relatif terhadap lingkungannya, 3) menggunakan hasil identifikasi dan posisi yang ditetapkan untuk melakukan analisis SWOT/analisis lain yang relevan, dan 4) menghasilkan program pengembangan yang konsisten dengan hasil analisis SWOT/analisis lain yang digunakan.	Perguruan tinggi mampu: 1) mengidentifikasi kondisi lingkungan yang relevan, 2) menetapkan posisi perguruan tinggi relatif terhadap lingkungannya, 3) menggunakan hasil identifikasi dan posisi yang ditetapkan untuk melakukan analisis SWOT/analisis lain yang relevan, dan 4) menghasilkan program pengembangan yang konsisten dengan hasil analisis SWOT/analisis lain yang digunakan.	Perguruan tinggi: 1) mampu mengidentifikasi kondisi lingkungan yang relevan, 2) belum mampu menetapkan posisi perguruan tinggi relatif terhadap lingkungannya, 3) belum menggunakan hasil identifikasi dan posisi yang ditetapkan untuk melakukan analisis SWOT/analisis lain yang relevan, dan 4) menghasilkan program pengembangan yang tidak konsisten dengan hasil analisis SWOT/analisis lain yang digunakan.	Perguruan tinggi tidak melakukan analisis terhadap kondisi lingkungan.

No	Elemen	Indikator	Skor				
			4	3	2	1	0
7	C.2.4.d) Sistem Penjaminan Mutu	A. Ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek sebagai berikut: 1) organ/fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) auditor internal, 4) hasil audit, dan 5) bukti tindak lanjut.	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, memiliki standar yang melampaui dari SN-DIKTI, dan menerapkan SPMI berbasis resiko ( <i>Risk Based Audit</i> ) atau inovasi lainnya.	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek dan memiliki standar yang melampaui dari SN-DIKTI.	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek.	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI namun belum mencakup seluruhnya.	Perguruan tinggi tidak menjalankan SPMI.

No	Elemen	Indikator	4	3
			7	C.2.4.d) Sistem Penjaminan Mutu



No	Elemen	Indikator	4	3
			Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan 7 unsur.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen yang mengagendakan pembahasan sebagian dari 7 unsur.

B. Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan unsur-unsur:  
1) hasil audit internal,  
2) umpan balik,  
3) kinerja proses dan kesesuaian produk,  
4) status tindakan pencegahan dan perbaikan,  
5) tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya,  
6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu, dan  
7) rekomendasi untuk peningkatan.

$$\text{Skor} = (A + (2 \times B)) / 3$$



# KEBIJAKAN NASIONAL

## SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI DAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Tim Pengembang SPMI - Direktorat Penjaminan Mutu  
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

# DASAR HUKUM

## Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



### Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, Pendidikan Tinggi



- **Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, SN-Dikti → Perubahan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018, SN-Dikti**
- **Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016, Akreditasi Prodi & PT**
- **Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti**
- **Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, SPM-Dikti**
- **Permenristekdikti No. 15 Tahun 2018, Organisasi dan Tatakerja LLDikti**
- **Permenristekdikti No. 51 Tahun 2018, Pendirian Perubahan Pembubaran PTN dan PTS**



### Per-BAN-PT No. 2 Tahun 2017, Sistem Akreditasi Nasional Dikti

# DASAR HUKUM

## Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



**UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti)**

### BAB III: PENJAMINAN MUTU

Bagian Kesatu	: Sistem Penjaminan Mutu
Bagian Kedua	: Standar Pendidikan Tinggi
Bagian Ketiga	: Akreditasi
Bagian Keempat	: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
Bagian Kelima	: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

### **Pasal 52 ayat (3) UU Dikti**

Menteri menetapkan:

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

**Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016**  
Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

**Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015**  
Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) → **Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018**



## Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 (Pasal 1)



### **Mutu Pendidikan Tinggi**

adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.



### **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)**

adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.



### **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)**

adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

## Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 (Pasal 1)



### **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)**

adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.




### **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)**

adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.


## SPM Dikti

Standar Pendidikan Tinggi  
(Standar Dikti)

SPMI



SPME/Akreditasi



Pangkalan Data Pendidikan Tinggi  
(PD Dikti)

## SISTEM PENJAMINAN MUTU Pendidikan Tinggi

### Budaya Mutu

- Pola pikir
- Pola sikap
- Pola perilaku berdasarkan Standar Dikti

**P**enetapan Standar Dikti;  
**P**elaksanaan Standar Dikti;  
**E**valuasi (pelaksanaan) Standar Dikti;  
**P**engendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan  
**P**eningkatan Standar Dikti.

**E**valuasi Data dan Informasi  
**P**enetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi  
**P**emantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

# SPM DIKTI

## Tujuan dan Fungsi



### ❑ Tujuan SPM Dikti

menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.



*We define a “**true culture of quality**” as an **environment** in which employees:*

- *not only follow quality guidelines; but*
- *also consistently see others taking quality-focused actions; Pola Perilaku*
- *hear others talking about quality; and Pola Pikir*
- *feel quality all around them\*. Pola Sikap*

### ❑ Fungsi SPM Dikti

mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Sumber: *Creating a Culture of Quality*, Ashwin Srinivasan and Bryan Kurey, April 2014

# SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



## Tujuan Pengembangan SPMI

Menciptakan sistem pengendalian penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi secara mandiri, karena perguruan tinggi memiliki otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

## Sifat Pengembangan SPMI

- *Internally driven*;
- Pemerintah (dhi. Ditjen Belmawa, Direktorat Penjamu) memberikan inspirasi (*inspiring*) tentang:
  - Tujuan SPMI;
  - Prinsip SPMI;
  - Manajemen SPMI (PPEPP);
  - Dokumen SPMI;
  - Praktik baik SPMI.


## Pasal 5 Ayat (6) Permenristekdikti No. 62/2016



**SPMI** ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui senat atau senat akademik perguruan tinggi.

## INTI SPMI

Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti → SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:



**P**enetapan Standar Dikti

**P**elaksanaan Standar Dikti;


**E**valuasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;

**P**engendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan

**P**eningkatan Standar Dikti.

## INTI SPME

Pasal 6 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti → Tahapan Akreditasi sbb:



**E**valuasi Data dan Informasi

**P**enetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

**P**emantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

# ARAS IMPLEMENTASI SPMI



- **Pasal 1 angka 17 UU Dikti**

Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

- **Pasal 33 ayat (4) UU Dikti**

Program Studi dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

**Permenristekdikti No. 62  
Tahun 2016 Pasal 8 ayat 4 (c)**

## MODEL ORGANISASI



Membentuk unit khusus SPMI





Mengintegrasikan implementasi SPMI ke dalam manajemen PT




Mengombinasikan kedua model di atas

# STANDAR PENDIDIKAN TINGGI



**Standar Dikti (Melampaui SN Dikti)**  
**SN Dikti (Standar Minimal)**  
 Ditetapkan Perguruan Tinggi  
 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015  
 50/2018






# P Penetapan Standar Pendidikan Tinggi




## Jumlah Standar Pendidikan Tinggi Dalam SPMI



Pengertian **'melampaui'** atau **'dilampaui'**:

- melebihi atau dilebihi secara 'kuantitatif', dan/atau
- melebihi atau dilebihi secara 'kualitatif'



# Penetapan Standar Pendidikan Tinggi



Pasal 4, Ayat (4)  
Permenristekdikti No  
62/2016

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh PT disusun dan dikembangkan oleh PT dan ditetapkan dalam peraturan pemimpin PT bagi PTN, atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui senat pada tingkat PT.

## Contoh Penjabaran Standar Dikti ke Standar Turunan (Standar Dosen)

Visi Perguruan  
Tinggi




Standar Dikti



Standar Dosen

- Standar Rekrutasi
- Standar Masa Percobaan
- Standar Perjanjian Kerja
- Standar Penilaian Prestasi Kerja
- Standar Mutasi, Promosi, Demosi
- Standar Waktu Kerja
- Standar Kerja Lembur & Cuti
- Standar Penghasilan & Penghargaan
- Standar Jamsos & Kesejahteraan
- Standar Pengembangan & Pembinaan
- Standar Keselamatan & Kesehatan Kerja
- Standar Disiplin
- Standar Perjalanan Dinas
- Standar Pengakhiran Hubungan Kerja



# Penetapan Standar Pendidikan Tinggi



## Teknik Perumusan Standar Dikti (salah satu alternatif)


Perumusan Standar Dikti menggunakan kata kerja yang dapat diukur, contoh menetapkan, membuat, menyusun, merancang, dan hindari kata kerja yang tidak dapat diukur, contoh memahami, merasakan.

Rumusan Standar Dikti memenuhi unsur:

1. **Audience**
2. **Behavior**
3. **Competence**
4. **Degree**

Contoh Rumusan Standar Dikti:


Pimpinan perguruan tinggi, fakultas, dan jurusan sesuai kewenangan masing-masing (A) harus melakukan rekrutasi, pembinaan, dan pengembangan dosen tetap (B) agar tercapai rasio dosen dan mahasiswa sebesar 1:30 dan 1:45 (C) paling lambat pada tahun 2019 (D).




# Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi




## Tahap Implementasi SPMI



Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 Pasal 3 Ayat 2: SPMI **direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan** dan **dikembangkan** oleh perguruan tinggi




# E Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti



Permenristekdikti  
No. 62 Tahun 2016  
Pasal 5 ayat 2


- ✓ **Evaluasi Diri (Self Assessment Report) → penting**
- ✓ **Auditor AMI → memenuhi syarat yang ditetapkan Pimpinan PT.**



# Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti



- Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti dilakukan dengan menyelenggarakan **Audit Mutu Internal (AMI)**, yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti pada Tahap Pelaksanaan Standar Dikti (ketika Standar Dikti dilaksanakan).
- Hasil Audit Mutu Internal dapat terdiri atas:
  - a. Pelaksanaan Standar Dikti **mencapai** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
  - b. Pelaksanaan Standar Dikti **melampaui** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
  - c. Pelaksanaan Standar Dikti **belum mencapai** Standar Dikti yang telah ditetapkan;
  - d. Pelaksanaan Standar Dikti **menyimpang** dari Standar Dikti yang telah ditetapkan.
- **Apapun hasil Audit Mutu Internal** pelaksanaan Standar Dikti, yaitu mencapai, melampaui, belum mencapai, maupun menyimpang dari Standar, **perguruan tinggi harus melakukan tindakan Pengendalian Standar Dikti**.




# P Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti



Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti	Pengendalian Standar Dikti
Mencapai Standar Dikti	Perguruan Tinggi <b>mempertahankan pencapaian</b> dan berupaya <b>meningkatkan</b> Standar Dikti
Melampaui Standar Dikti	Perguruan Tinggi <b>mempertahankan pelampauan</b> dan berupaya <b>lebih meningkatkan</b> Standar Dikti
Belum Mencapai Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan <b>tindakan koreksi pelaksanan</b> Standar Dikti agar Perguruan
Menyimpang dari Standar Dikti	Tinggi <b>mengembalikan pelaksanaan</b> Standar Dikti pada Standar Dikti.




*Siapa yg melakukan pengendalian?*



# P Peningkatan Standar Dikti



**PPEPP** setiap Standar Dikti akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* (CQI) pada semua Standar Dikti, sehingga tercipta Budaya Mutu.



Budaya Mutu

- Pola pikir
- Pola sikap
- Pola perilaku berdasarkan Standar Dikti

## SIKAP MENTAL PENYEL- LENGGARAAN SPMI

1. *Quality first*
2. *Stakeholder in*
3. *The next processes is our stakeholder*
4. *Speak with data*
5. *Upstream management*





Pertanyaannya,  
sudahkah PT kita  
dijalankan / dikelola  
berdasarkan standar  
pendidikan tinggi?

# PENGUKURAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI




**Pasal 3 ayat (1) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016**  
Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.



Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan **interaksi antar standar** di dalam Standar Pendidikan Tinggi

## Pengukuran Mutu Pendidikan Tinggi Berbasis Interaksi Antarstandar Pendidikan Tinggi



**Mutu Pendidikan Tinggi** selain diukur dari pemenuhan setiap Standar Pendidikan Tinggi, tetapi **harus pula diukur dari pemenuhan interaksi antarstandar Pendidikan Tinggi**, untuk mewujudkan Budaya Mutu.

## Hubungan SPMI dan SPME atau Akreditasi

Pasal 3 ayat (4) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

- ❑ **Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi** digunakan oleh BAN- PT atau LAM untuk **penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi**



- ❑ **Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional (SAN)**, dalam Lampiran halaman 7 mengatur:

**SPME atau akreditasi** dilakukan melalui **penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi** untuk **penetapan status dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi**.

# Hubungan SN Dikti - Kriteria Akreditasi (SAN 2017)



## Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

1

Keluaran dan Dampak Tridharma

Standar Kompetensi Lulusan

9

Standar Hasil Penelitian

Standar Hasil PKM

Pendidikan 6

Standar Isi Pembelajaran

Standar Proses Pembelajaran

Standar Penilaian Pembelajaran

Penelitian 7

Standar Isi Penelitian

Standar Proses Penelitian

Standar Penilaian Penelitian

Pengabdian Kepada Masyarakat 8

Standar Isi PKM

Standar Proses PKM

Standar Penilaian PKM

## Mahasiswa 3

4 SDM

Standar Dosen dan Tendik

Standar Peneliti

Standar Pelaksana PKM

5

## Keuangan, Sarana, dan Prasarana

Standar SarPras Pembelajaran

Standar SarPras Penelitian

Standar Pelaksana PKM

Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM

## Tata Pamong dan Kerja Sama 2


Standar Pengelolaan Pembelajaran

Standar Pengelolaan Penelitian

Standar Pengelolaan PKM

# Kriteria Penilaian (SAN 2017)

Sistem Akreditasi Nasional (SAN) Pendidikan Tinggi, BAN-PT, 2017





# DUA DOKUMEN UTAMA AKREDITASI INSTRUMEN BARU BAN PT

## A. Akreditasi Pogram Studi

- I. Dokumen Laporan Evaluasi Diri Program Studi
- II. Dokumen Laporan Kinerja Akademik Program Studi

## B. Akreditasi Perguruan Tinggi

- I. Dokumen Laporan Evaluasi Diri Perguruan Tinggi
- II. Dokumen Laporan Kinerja Perguruan Tinggi



## STRUKTUR LED

IDENTITAS PENGUSUL

IDENTITAS TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Dasar Penyusunan
2. Tim Penyusun dan Tanggung Jawabnya
3. Mekanisme Kerja Penyusunan Evaluasi Diri

B. Kondisi Eksternal

C. Profil Institusi

BAB II. KRITERIA

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber Daya Manusia
5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian kepada Masyarakat
9. Luaran dan Capaian Tridharma

BAB III. ANALISIS DAN PENETAPAN PROGRAM PENGEMBANGAN INSTITUSI

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN



## STRUKTUR PENULISAN UNTUK SETIAP KRITERIA:

### 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

1. Latar Belakang
2. Kebijakan
3. Strategi Pencapaian VMTS
4. Indikator Kinerja Utama
5. Indikator Kinerja Tambahan
6. Evaluasi Capaian Kinerja
7. Kesimpulan hasil evaluasi ketercapaian VMTS dan tindak lanjut

### 2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

3. Kualitas Pembelajaran dan Peningkatan Kompetensi Siswa

4. Pengembangan Sumber Daya Manusia

5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana

6. Pendidikan

7. Penelitian

8. Pengabdian kepada Masyarakat

### 9. Luaran dan Capaian Tridharma

1. Latar Belakang
2. Kebijakan
3. Standar Perguruan Tinggi dan Strategi Pencapaian Standar
4. Indikator Kinerja Utama
5. Indikator Kinerja Tambahan
6. Evaluasi Capaian Kinerja
7. Penjaminan Mutu
8. Kepuasan Pengguna
9. Kesimpulan hasil evaluasi ketercapaian kriteria dan tindak lanjut

1. Indikator Kinerja Utama (Pendidikan, Penelitian dan PkM)
2. Indikator Kinerja Tambahan
3. Evaluasi Capaian Kinerja
4. Penjaminan Mutu Luaran
5. Kepuasan Pengguna
6. Kesimpulan hasil evaluasi ketercapaian standar luaran dan capaian serta tindak lanjut

*bandingkan*





## C.6 Pendidikan

### 1. Latar Belakang

Bagian ini menjelaskan latar belakang, tujuan, rasional, dan mekanisme penetapan standar perguruan tinggi terkait pendidikan yang mencakup kurikulum, pembelajaran, integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran, dan suasana akademik yang didasarkan atas analisis internal dan eksternal, serta posisi dan daya saing perguruan tinggi.

### 2. Kebijakan

Berisi deskripsi dokumen formal kebijakan dan panduan pendidikan yang mencakup tujuan dan sasaran pendidikan, strategi dan metode untuk mencapainya dan instrumen atau cara untuk mengukur efektivitasnya.

### 3. Standar Perguruan Tinggi dan Strategi Pencapaian Standar

Bagian ini menjelaskan standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar terkait pendidikan di perguruan tinggi yang mencakup isi pembelajaran (kurikulum), proses pembelajaran (pembelajaran, suasana akademik, integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran), dan penilaian pembelajaran yang memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada bagian ini juga harus diuraikan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.

Unsur	Deskripsi
1 Visi & Misi PT	
2. Rasionale	
3 Subyek/Pihak yg. Wajib memenuhi Standar	
4 Definisi Istilah	
5 Pernyataan Isi Standar	
6 Strategi	
7 Indikator	
8 Dokumen terkait	
9 Referensi	



#### 4. Indikator Kinerja Utama

##### a) Kurikulum

- 1) Ketersediaan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan para pemangku kepentingan.
- 2) Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum yang memuat:
  - a. Profil lulusan, capaian pembelajaran, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu kepada KKNl dan peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini (seperti pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi) sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan,
  - b. Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum.
- 3) Ketersediaan pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.

##### b) Pembelajaran

- 1) Ketersediaan bukti yang sah tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.
- 2) Ketersediaan bukti yang sah tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran.
- 3) Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran.
- 4) Analisis data tentang pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik

Unsur	Deskripsi
1 Visi & Misi PT	
2. Rasionale	
3 Subyek/Pihak yg. Wajib memenuhi Standar	
4 Definisi Istilah	
5 Pernyataan Isi Standar	
6 Strategi	
7 Indikator	
8 Dokumen terkait	
9 Referensi	



### c) Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran

- 1) Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran
- 2) Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
- 3) Ketersediaan bukti yang sah SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran.

### d) Suasana akademik

- 1) Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- 2) Ketersediaan bukti sah tentang terbangunnya suasana akademik yang kondusif dan dapat berupa:
  - a. Keterlaksanaan interaksi akademik antar sivitas akademika dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan PkM baik pada skala lokal/nasional/ internasional,
  - b. Keterlaksanaan program/kegiatan non akademik yang melibatkan seluruh warga kampus yang didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana, dan dana yang memadai.
- 3) Ketersediaan bukti yang sah tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik.

Unsur	Deskripsi
1 Visi & Misi PT	
2. Rationale	
3 Subyek/Pihak yg. Wajib memenuhi Standar	
4 Definisi Istilah	
5 Pernyataan Isi Standar	
6 Strategi	
7 Indikator	
8 Dokumen terkait	
9 Referensi	



## 5. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator kinerja tambahan adalah indikator proses pendidikan lain berdasarkan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk melampaui SN DIKTI. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

## 6. Evaluasi Capaian Kinerja

Berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.

## 7. Penjaminan Mutu Proses Pendidikan

Berisi deskripsi dan bukti yang sah sistem penjaminan mutu proses pendidikan yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP.

Unsur	Deskripsi
1 Visi & Misi PT	
2. Rasionale	
3 Subyek/Pihak yg. Wajib memenuhi Standar	
4 Definisi Istilah	
5 Pernyataan Isi Standar	
6 Strategi	
7 Indikator	
8 Dokumen terkait	
9 Referensi	



## 8. Kepuasan Pengguna

- a) Deskripsi sistem untuk mengukur kepuasan pengguna proses pendidikan (terutama mahasiswa), termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya.
- b) Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.

## 9. Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar Pendidikan serta Tindak Lanjut

Berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan pendidikan.

Unsur	Deskripsi
1 Visi & Misi PT	
2. Rasionale	
3 Subyek/Pihak yg. Wajib memenuhi Standar	
4 Definisi Istilah	
5 Pernyataan Isi Standar	
6 Strategi	
7 Indikator	
8 Dokumen terkait	
9 Referensi	



# TERIMA KASIH

